



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3504024 www.kominfo.go.id

NO.: /PPID/KOMINFO/TB/ /2024

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari pengguna / pemohon pelayanan informasi terkait

Permintaan Informasi :
.....
.....
.....

Atas Nama :

Alamat :

Waktu : WIB

.....,2024
Yang Menerima

(.....)

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No.14 Tahun 2008;ps.5)